



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 13/M-IND/PER/2/2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
49/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENDINGIN RUANGAN, LEMARI
PENDINGIN DAN MESIN CUCI SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin dan Mesin Cuci yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/7/2013, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/1/2015;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/1/2015;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/ PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin dan Mesin Cuci Secara Wajib;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/ PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin dan Mesin Cuci Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/ PER/1/2015;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/ PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 49/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENDINGIN RUANGAN, LEMARI PENDINGIN DAN MESIN CUCI SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin dan Mesin Cuci Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/1/2015 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Penunjukan:

- a. LSPro yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/1/2015 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini.
- b. Laboratorium Uji yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/1/2015 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini.

- c. LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/ PER/1/2015 dicabut.
- d. Laboratorium Uji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagaimana tercantum dalam huruf D Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/ PER/1/2015 dicabut.

2. Ketentuan Pasal 2 dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 293

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 13/M-IND/PER/2/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 49/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PENDINGIN RUANGAN, LEMARI PENDINGIN DAN MESIN CUCI SECARA WAJIB

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PENDINGIN RUANGAN, LEMARI PENDINGIN DAN MESIN CUCI SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	LSPro No. 1 s.d. No. 3	Tetap	Tetap
4	LSPro B4T – Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung Telp. (022) 2504828, 2504088 Fax. (022) 2502027	Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24:2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7:2009
		Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2-40:2009
5	LSPro Baristand Industri Surabaya – Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480	Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24:2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7:2009
		Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2-40:2009
6	LSPro PPMB – Kementerian Perdagangan	Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24:2009

	Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322, 8710323 Fax. (021) 8710478	Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2- 7:2009
		Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2- 40:2009
7	LSPro TUV NORD Indonesia Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7 Suite 704 Jl. Let. Jend TB. Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338	Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2- 24:2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2- 7:2009
		Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2- 40:2009

B. LABORATORIUM UJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PENDINGIN RUANGAN, LEMARI PENDINGIN DAN MESIN CUCI SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	Laboratorium Uji No. 1 s.d. No. 6	Tetap	Tetap
7	Laboratorium Uji Baristand Industri Surabaya – Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480	Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2- 24:2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2- 7:2009
		Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2- 40:2009
8	Laboratorium Uji Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian (SMTP) – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2- 24:2009

Kawasan PUSPITEK Ged. 440, Cisauk, Tangerang Banten Telp. (021) 7560222 Fax. (021) 7560227	Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2- 7:2009
---	------------	----------------------------

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO